

mekanisme berupa prosedur hukum acara khusus yang sama sekali berbeda dengan penuntutan dan pemeriksaan persidangan yang dilakukan terhadap orang perseorangan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada BAB III sebelumnya, maka dapat diuraikan simpulan sebagai berikut:

1. *Cybercrime* merupakan jenis kejahatan baru yang dihadapi oleh seluruh masyarakat internasional yang memberikan ancaman bagi pertahanan dan keamanan negara serta tata hukum yang hidup dalam masyarakat. Permasalahan tentang keterbatasan yurisdiksi dari suatu negara menjadikan *cybercrime* sebagai kejahatan yang sulit untuk diberantas, sehingga diperlukan adanya upaya masyarakat internasional untuk membentuk kelembagaan kerja sama yang berdampingan dengan usaha revitalisasi penegakkan hukum di tingkat nasional. Upaya masyarakat internasional dalam rangka menyikapi kejahatan siber dilakukan dengan pembentukan Convention Against Cybercrime atau Konvensi Kejahatan Siber yang diprakarsai oleh Uni Eropa pada tahun 2001 di Budapest. Upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi *cybercrime* sebagai permasalahan hukum pidana kontemporer diaktualisasikan melalui kebijakan penal dan kebijakan non penal. Pengendalian kejahatan melalui instrumentalisasi kebijakan penal dalam hal ini ialah pembentukan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan siber, sedang kebijakan non penal menyoroti tentang strategi guna mengeliminasi faktor-faktor yang dapat memicu tumbuh suburnya fenomena *cybercrime* seperti melalui pembentukan BSSN yang berwenang untuk menetapkan kebijakan dalam pengelolaan sistem elektronik, melakukan supervisi terhadap *cyber security index* dari lembaga atau institusi

yang berwenang melakukan pengelolaan sistem elektronik, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya aktivitas di ruang siber.

2. Perkembangan hukum pidana saat ini telah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana yang juga dapat melakukan tindak pidana dalam menjalankan aktivitasnya di samping subjek orang perseorangan. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu undang-undang hukum pidana di luar KUHP WvS yang telah mengakui ajaran tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang dalam hukum pidana saat ini. Dimensi dari definisi setiap orang dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melingkupi pengertian korporasi berimplikasi pada dapat dipidananya korporasi atas perbuatan dari anggotanya yang diatur sebagai tindak pidana menurut undang-undang ini termasuk dalam tindak pidana penodaan dan/atau penyalahgunaan agama yang bersifat *high tech*. Ketentuan pemidanaan terhadap korporasi diatur dalam Pasal 52 ayat (4), dimana pidana pokok bagi korporasi ialah 2/3 (dua pertiga) dari pidana pokok yang diancamkan apabila pelaku adalah orang perseorangan. Pemidanaan terhadap korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh anggota dalam hal ini tidak dapat digeneralisir, akan tetapi perlu untuk memperhatikan syarat-syarat yang telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 52 ayat (4).

3. Putusan Pengadilan Nomor 838/2022/Pid.Sus/PN JKT.SEL dalam amar putusannya menjatuhkan terdakwa Ervin Julio Darmali dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair kurungan 6 (enam) bulan. Putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa tersebut tidaklah mengandung unsur kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam menerapkan hukum, namun sejatinya korporasi mempunyai atribusi pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana didakwakan dengan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan terdakwa yang memberikan izin kepada anggota yang bekerja di bawah jabatannya sebagai direktur kreatif Hollywings Indonesia dapat diidentifikasi secara hukum sebagai perbuatan korporasi. Hal tersebut didasarkan pada ajaran pertanggungjawaban korporasi yang berkembang dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa korporasi dapat diatribusikan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya berdasarkan prinsip pendelegasian kewenangan. Normativasi dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dalam hal ini juga telah memberikan rambu-rambu yang dapat diperhatikan bagi hakim sebagai pedoman jika hendak menjatuhkan pidana korporasi.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu untuk memfokuskan upaya penanggulangan *cybercrime* dengan memfungsionalisasikan kebijakan non penal. Kebijakan non penal tersebut dapat berupa; 1). Program penguatan literasi digital kepada masyarakat; 2). Pengawasan yang lebih intensif terhadap standarisasi keamanan pengelolaan sistem elektronik yang dilakukan dengan kerja sama antar lembaga, yaitu BSSN dengan institusi yang berkepentingan dalam menjalankan kewenangan pengelolaan sistem elektronik secara kolaboratif; dan 3). Memperkuat kerja sama internasional dalam dimensi bilateral, regional, maupun multilateral dengan meratifikasi Convention Against Cybercrime beserta dengan perjanjian-perjanjian subsidiari yang diikuti guna mengatasi permasalahan tentang keterbatasan kewenangan dalam menegakkan yurisdiksi.
2. Aparat penegak hukum dalam hal ini khususnya hakim perlu untuk mencermati secara teliti tentang adanya unsur-unsur yang dapat menimbulkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus dan/atau anggota yang bekerja di bawah naungan suatu korporasi, seperti tujuan dilakukannya tindak pidana, kedudukan dari pelaku tindak pidana, dan ketentuan pidanaan yang diatur menurut perundang-undangan hukum pidana yang berlaku.
3. Penyidik dan penuntut umum perlu melakukan pemeriksaan pra ajudikasi kembali guna memastikan ada atau tidaknya unsur

keterlibatan dari korporasi dalam tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa. Proses penyidikan sampai dengan penuntutan dalam hal ini memegang peran kunci untuk dapat memidanakan korporasi, sebab Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 mensyaratkan adanya prosedur hukum acara yang diselenggarakan secara terpisah dari penuntutan yang dilakukan terhadap orang perseorangan. Pemanggilan dalam hal ini perlu untuk dilakukan terhadap pengurus (direksi) dari Hollywings dengan surat peanggilan yang berisikan identitas lengkap dari korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Surat dakwaan disusun oleh penuntut umum dengan memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dengan penyesuaian isi surat dakwaan sebagai berikut:

- a. Nama Korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/ dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi, jenis Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili; dan
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.